



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Walter Monginsidi Girian Weru Dua Tlp. 0438- 2232024, Fax 0438-2232862
Website www.dsdik.bitungkota.go.id e-mail dinaspendidikanbitung@gmail.com Kode Pos 95543



IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 124/SK/DIKBUD/2020

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan
4. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bitung memberikan Ijin Operasional Sekolah kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SD GMIM 3 KUMERSOT |
| 2. Alamat Sekolah | : Kel. Kumersot Kec. Ranowulu Kota Bitung |
| 3. NSS | : 102170301007 |
| 4. NPSN | : 40103108 |
| 5. Nama Yayasan | : Yayasan GMIM Ds. A.Z.R Wenas |

Keterangan :

- a. Ijin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- b. Ijin operasional ini diberikan sebagai tindak lanjut dari SK pendirian dan akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali
- c. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bitung
Tanggal : 27 Agustus 2020
KEPALA DINAS

JULIUS M. ONDANG, S.Pd., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA



YAYASAN GMIM Ds. A. Z. R. WENAS
UNIT PENDIDIKAN DASAR DAN PERSEKOLAHAN
SD GMIM 3 KUMERSOT



Jln Simon Sengke Lingk. II RT 05 Kel. Kumersot Kec. Ranowulu Kota Bitung 95538

Nomor : 421.2/SDG.3/KMT/056/IX/2025
Tanggal : 04 September 2025
Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin
Operasional Sekolah

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bitung

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku Ijin Operasional Sekolah kami, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Gmim 3 Kumersot, sebagai berikut :

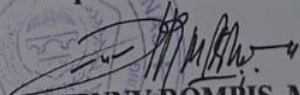
Nama Sekolah	:	SD Gmim 3 Kumersot
Alamat Sekolah	:	Jln. Simon Sengke Lingk. II Kel. Kumersot Kec. Ranowulu Kota Bitung
N S S	:	102170301007
N P S N	:	40103108
Nama Yayasan	:	Yayasan Gmim Ds. A. Z. R. Wenas

Bersama Surat Permohonan ini, kami lampirkan kelengkapan persyaratan yang diperlukan untuk Proses Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah kami.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bitung, September 2025

Kepala Satuan Pendidikan


JENNY ROMPIS, M. Pd
NIP. 197301131993012001